



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di RT.06, Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa bukti-bukti Penggugat ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 16 hal.Putusan Nomor 0136/Pdt.G/2013/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0136/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 17 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2002, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 249/27/IX/2002 tanggal 16 September 2002 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 10 tahun (dalam asuhan Penggugat) ;-
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak 08 Mei 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat ;-
4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan tinggal bersama tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat ;-
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup bagi anak dan Penggugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-

Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0136/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 29 April 2013 dengan Mediator Ibrahim A. Harun, S.Ag. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 April 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 29 April 2013 dan dinyatakan tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa walaupun mediator tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tetap tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat hanya membantah bahwa tidak benar selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup untuk anak dan Penggugat, Tergugat tetap ada memberikan nafkah biaya hidup kepada anak dan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat, tidak benar ada upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat malah keluarga Penggugat menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa benar selama pisah Tergugat tetap memberikan nafkah biaya hidup hanya saja nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan benar pihak keluarga Penggugat dan tergugat beluma ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan orangtua bahkan keluarga Penggugat lebih memilih Penggugat bercerai dengan Tergugat karena kesal dengan perbuatan Tergugat yang telah menghamili



perempuan bernama Udu kemudian menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut ;-

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat dan membenarkan bahwa Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama Udu ;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 249/27/IX/2002 tanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P;-

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Nambo Lempek, Kecamatan Nambo Saluan, Kabupaten Banggai, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I umur 10 tahun ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri ;-



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang ini sudah hampir 1 tahun ;-
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Udu dan Tergugat telah menikah di bawah tangan atau nikah Siri dengan perempuan tersebut ;-
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya penasehatan terhadap Penggugat dan Tergugat ;-

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sayembungin, Kecamatan Nambo, Kabupaten Banggai, saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang diberi nama ANAK I umur 10 tahun ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai sekarang ini sudah hampir 1 tahun ;-
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Udu dan Tergugat telah menikah di bawah tangan atau nikah Siri dengan perempuan tersebut ;-
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada lagi upaya penasehatan terhadap Pengugat dan Tergugat ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya ;-



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat gugatan serta bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dengan jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh majelis hakim pada setiap persidangan maupun perdamaian dengan perantara mediator, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun ternyata tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 08 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat pada intinya disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan dari Penggugat dengan demikian maka rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Udu dan telah menikah di bawah tangan atau nikah siri dengan perempuan tersebut dan sejak tanggal 08 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, dan hanya membantah tidak benar Tergugat selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk biaya hidup anak dan Penggugat, Tergugat tetap ada memberikan nafkah untuk biaya hidup kepada anaknya dan Penggugat sesuai kemampuan Tergugat dan tidak benar ada upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat malah keluarga Penggugat menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat didalam repliknya membenarkan bahwa Tergugat tetap ada memberikan nafkah biaya hidup kepada anaknya dan Penggugat meskipun menurut Penggugat nafkah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan benar pihak keluarga Penggugat dan tergugat belum ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Penggugat lebih memilih Penggugat bercerai dengan Tergugat karena kesal dengan perbuatan Tergugat yang telah menghamili perempuan bernama Udu kemudian menikah di bawah tangan dengan perempuan tersebut, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim merupakan bukti lengkap sebagaimana petunjuk Pasal 311 R.Bg;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/27/IX/2002 tanggal 16 September 2002, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P ;-



Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi, yakni Keluarga Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan ;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia satu orang anak. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Udu dan telah menikah dibawah tangan dengan perempuan tersebut, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat. Bahwa saksi-saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan telah dikaruniai satu orang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Udu dan kemudian Tergugat telah menikah di bawah tangan atau nikah siri dengan perempuan tersebut, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai sekarang sudah hampir 1 tahun yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat, mediator dan Majelis hakim dalam persidangan namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan sudah sedemikian parahnya sulit untuk dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka itu menunjukkan bahwa ikatan bathin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;-

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994) tanggal 28 April 1995 ;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :-

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah mempunyai keturunan, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **06 Mei 2013 Masehi**,
bertepatan dengan tanggal **25 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah**, oleh
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.HI, M.H.**
dan **Ahmad Fahlevi, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama
pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh **Surianto Mahmud, B.A** selaku Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Nurmaidah, S.HI, M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

**Drs. H.
Syamsul Bahri,
M.H.**

Panitera

Rincian biaya perkara :



1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-